



# **GUBERNUR PAPUA**

## **PERATURAN GUBERNUR PAPUA**

**NOMOR 48 TAHUN 2015**

### **TENTANG**

#### **URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI PAPUA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR PAPUA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua, perlu diatur lebih lanjut uraian tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang ...../2

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 13);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI PAPUA.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Badan adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua.
6. Kepala Badan ialah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua.
8. Bidang adalah Bidang pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua.
10. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua.

**BAB II**  
**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**Pasal 2**

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
  - b. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
  - c. pelaksanaan ketatausahaan Badan;
  - d. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Badan ...../4

- (3) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri atas :
- a. Sekretariat;
  - b. Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi;
  - c. Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Sosial, Budaya, dan Hukum;
  - d. Bidang Perlindungan Perempuan;
  - e. Bidang Perlindungan Anak;
  - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kedua**  
**Sekretariat**

**Pasal 3**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan penyusunan program Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. penatausahaan urusan umum;
  - b. penatausahaan urusan keuangan;
  - c. penatausahaan urusan kepegawaian; dan
  - d. pengkoordinasian dan penyusunan program Badan.
- (3) Sekretariat terdiri atas :
- a. Sub Bagian Program;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

**Pasal 4**

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Program sebagai berikut :
- a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Program;
  - b. melakukan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan Badan, meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Penetapan Kinerja (PK);
  - c. melakukan pengumpulan dan pengadministrasian usulan RKA dari unit-unit kerja di lingkungan Badan;
  - d. melakukan penyusunan RKA Badan berdasarkan usulan unit-unit kerja dan hasil pembahasan internal Badan;
  - e. melakukan pengurusan administrasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan dengan mengkoordinasikannya pada pihak-pihak terkait;
  - f. melakukan pembinaan administrasi perencanaan di lingkungan Badan;
  - g. melakukan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan program dan kegiatan Badan;

h. melakukan ...../5

- h. melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Badan untuk penyiapan bahan-bahan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan dan laporan kedinasan lainnya;
- i. melakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan;
- j. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 5**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perpustakaan, keprotokolan, kehumasan, kepegawaian, serta urusan umum lainnya.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan (surat menyurat/tata naskah dinas);
  - c. melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan, keprotokolan, dan kehumasan Badan;
  - d. melakukan pengelolaan urusan pembinaan dan pengembangan pegawai Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. melakukan pelayanan administrasi kepegawaian Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. melakukan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Badan;
  - g. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
  - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 6**

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan dan pelayanan di bidang keuangan dan perlengkapan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
  - b. melakukan pembinaan urusan keuangan Badan;
  - c. melakukan pemrosesan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. melakukan pengelolaan kas Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. menerima dan menyetorkan pendapatan yang berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. melakukan pelayanan lainnya di bidang keuangan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. menyimpan ...../6

- g. menyimpan bukti-bukti transaksi keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Badan;
- h. melakukan penyusunan laporan keuangan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai dengan permasalahannya;
- j. melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang Badan;
- k. melakukan pengelolaan barang/perengkapan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi**  
**Pasal 7**

- (1) Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pengarusutamaan gender bidang ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :
  - a. koordinasi penyelenggaraan urusan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi; dan
  - b. koordinasi penyelenggaraan urusan identifikasi data dan analisis gender bidang ekonomi.
- (3) Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi terdiri atas :
  - a. Sub Bidang Gender dalam Bidang Ekonomi; dan
  - b. Sub Bidang Identifikasi Data dan Analisis Gender Bidang Ekonomi.

**Pasal 8**

- (1) Sub Bidang Gender dalam Bidang Ekonomi mempunyai tugas melakukan kegiatan di bidang pengarusutamaan gender di bidang perekonomian.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Gender dalam Bidang Ekonomi sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Gender dalam Bidang Ekonomi berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Badan;
  - b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pelaksanaan program peningkatan kualitas hidup perempuan terutama di bidang ekonomi;
  - c. melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang ekonomi;
  - d. melakukan pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang ekonomi;
  - e. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dalam bidang ekonomi;
  - f. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Gender Dalam Bidang Ekonomi; dan
  - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 9**

- (1) Sub Bidang Identifikasi Data dan Analisis Gender Bidang Ekonomi mempunyai tugas melakukan identifikasi data dan analisis gender bidang ekonomi.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Identifikasi Data dan Analisis Gender Bidang Ekonomi sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Identifikasi Data dan Analisis Gender Bidang Ekonomi berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Badan;
  - b. melakukan penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi gender di bidang ekonomi di wilayah Provinsi dengan merujuk pada kebijakan nasional;
  - c. melakukan koordinasi pelaksanaan sistem informasi gender di bidang ekonomi di wilayah Provinsi;
  - d. melakukan fasilitasi pelaksanaan sistem informasi gender di bidang ekonomi;
  - e. melakukan kompilasi data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan di bidang ekonomi di wilayah Provinsi;
  - f. melakukan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan, pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi di wilayah Provinsi;
  - g. melakukan penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) gender di bidang ekonomi di wilayah Provinsi;
  - h. melakukan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi gender di bidang ekonomi di wilayah Provinsi;
  - i. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Identifikasi Data dan Analisis Gender Bidang Ekonomi; dan
  - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Keempat**  
**Bidang Pengarusutamaan Gender**  
**Bidang Politik, Sosial, Budaya, dan Hukum**  
**Pasal 10**

- (1) Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Sosial, Budaya, dan Hukum mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pengarusutamaan gender bidang politik, sosial, budaya, dan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Sosial, Budaya, dan Hukum mempunyai fungsi :
  - a. koordinasi penyelenggaraan urusan pengarusutamaan gender di bidang politik, sosial, budaya, dan hukum; dan
  - b. koordinasi penyelenggaraan urusan identifikasi data dan analisis gender bidang politik, sosial, budaya, dan hukum.

(3) Bidang ...../8

- (3) Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Sosial, Budaya, dan Hukum terdiri atas :
  - a. Sub Bidang Gender dalam Bidang Politik, Sosial, Budaya, dan Hukum; dan
  - b. Sub Bidang Identifikasi Data dan Analisis Gender Bidang Politik, Sosial, Budaya, dan Hukum.

#### **Pasal 11**

- (1) Sub Bidang Gender Dalam Bidang Politik, Sosial, Budaya, dan Hukum mempunyai tugas melakukan kegiatan di bidang pengarusutamaan gender di bidang politik, sosial, budaya, dan hukum.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Gender Dalam Bidang Politik, Sosial, Budaya, dan Hukum sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Gender Dalam Bidang Politik, Sosial, Budaya, dan Hukum berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Badan;
  - b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pelaksanaan program peningkatan kualitas hidup perempuan terutama di bidang politik, sosial, budaya, dan hukum;
  - c. melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang politik, sosial, budaya, dan hukum;
  - d. melakukan pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang politik, sosial, budaya, dan hukum;
  - e. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang politik, sosial, budaya, dan hukum;
  - f. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Gender Dalam Bidang Politik, Sosial, Budaya, dan Hukum; dan
  - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 12**

- (1) Sub Bidang Identifikasi Data dan Analisis Gender Bidang Politik, Sosial, Budaya, dan Hukum mempunyai tugas melakukan identifikasi data dan analisis gender bidang politik, sosial, budaya, dan hukum.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Identifikasi Data dan Analisis Gender Bidang Politik, Sosial, Budaya, dan Hukum sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Identifikasi Data dan Analisis Gender Bidang Politik, Sosial, Budaya, dan Hukum berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi-kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Badan;
  - b. melakukan penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi gender di bidang politik, sosial, budaya, dan hukum di wilayah Provinsi dengan merujuk pada kebijakan nasional;

c. melakukan ...../9

- c. melakukan koordinasi pelaksanaan sistem informasi gender di bidang bidang politik, sosial, budaya, dan hukum di wilayah Provinsi;
- d. melakukan fasilitasi pelaksanaan sistem informasi gender di bidang politik, sosial, budaya, dan hukum;
- e. melakukan kompilasi data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan di bidang politik, sosial, budaya, dan hukum di wilayah Provinsi;
- f. melakukan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan, pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan di bidang politik, sosial, budaya, dan hukum di wilayah Provinsi;
- g. melakukan penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) gender di bidang politik, sosial, budaya, dan hukum di wilayah Provinsi;
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi gender di bidang politik, sosial, budaya, dan hukum di wilayah Provinsi;
- i. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Identifikasi Data dan Analisis Gender Bidang Politik, Sosial, Budaya, dan Hukum; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Kelima**  
**Bidang Perlindungan Perempuan**  
**Pasal 13**

- (1) Bidang Perlindungan Perempuan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan perlindungan pada perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Perempuan mempunyai fungsi :
  - a. koordinasi penyelenggaraan urusan penanganan kekerasan dan perlindungan; dan
  - b. koordinasi penyelenggaraan urusan penanganan masalah sosial perempuan.
- (3) Bidang Perlindungan Perempuan terdiri atas :
  - a. Sub Bidang Penanganan Kekerasan dan Perlindungan; dan
  - b. Sub Bidang Penanganan Masalah Sosial Perempuan.

**Pasal 14**

- (1) Sub Bidang Penanganan Kekerasan dan Perlindungan mempunyai tugas melakukan koordinasi penanganan kekerasan dan perlindungan pada perempuan.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Penanganan Kekerasan dan Perlindungan sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Penanganan Kekerasan dan Perlindungan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Badan;

b. melakukan ...../10

- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pelaksanaan program perlindungan perempuan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya di wilayah Provinsi;
- c. melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan kebijakan perlindungan perempuan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat di wilayah Provinsi;
- d. melakukan fasilitasi pengintegrasian kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan perempuan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat di wilayah Provinsi;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan perempuan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat di wilayah Provinsi;
- f. melakukan koordinasi fasilitasi, advokasi, dan bantuan hukum kepada perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan;
- g. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Penanganan Kekerasan dan Perlindungan; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 15**

- (1) Sub Bidang Penanganan Masalah Sosial Perempuan mempunyai tugas melakukan koordinasi penanganan masalah sosial perempuan.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Penanganan Masalah Sosial Perempuan sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Penanganan Masalah Sosial Perempuan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Badan;
  - b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pelaksanaan penanganan masalah sosial perempuan di wilayah Provinsi;
  - c. melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan kebijakan penanganan masalah sosial perempuan di wilayah Provinsi;
  - d. melakukan fasilitasi pengintegrasian kebijakan penanganan masalah sosial perempuan di wilayah Provinsi;
  - e. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan penanganan masalah sosial perempuan di wilayah Provinsi;
  - f. melakukan koordinasi fasilitasi, mediasi, advokasi, dan bantuan hukum terkait penanganan masalah sosial perempuan di wilayah Provinsi;
  - g. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Penanganan Masalah Sosial Perempuan; dan
  - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Keenam**  
**Bidang Perlindungan Anak**  
**Pasal 16**

- (1) Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perlindungan Anak mempunyai fungsi :
  - a. koordinasi penyelenggaraan urusan penanganan kekerasan terhadap anak dan masalah sosial anak; dan
  - b. koordinasi penyelenggaraan urusan pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak.
- (3) Bidang Perlindungan Anak terdiri atas :
  - a. Sub Bidang Penanganan Kekerasan terhadap Anak dan Masalah Sosial Anak; dan
  - b. Sub Bidang Pemenuhan Hak dan Tumbuh Kembang Anak.

**Pasal 17**

- (1) Sub Bidang Penanganan Kekerasan terhadap Anak dan Masalah Sosial Anak mempunyai tugas melakukan koordinasi penanganan kekerasan terhadap anak dan masalah sosial anak.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Penanganan Kekerasan terhadap Anak dan Masalah Sosial Anak sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Penanganan Kekerasan terhadap Anak dan Masalah Sosial Anak berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Badan;
  - b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pelaksanaan penanganan kekerasan terhadap anak dan masalah sosial anak di wilayah Provinsi;
  - c. melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan kebijakan penanganan kekerasan terhadap anak dan masalah sosial anak di wilayah Provinsi;
  - d. melakukan fasilitasi pengintegrasian kebijakan penanganan kekerasan terhadap anak dan masalah sosial anak di wilayah Provinsi;
  - e. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan penanganan kekerasan terhadap anak dan masalah sosial anak di wilayah Provinsi;
  - f. melakukan koordinasi, fasilitasi, mediasi, advokasi, dan bantuan hukum terkait penanganan kekerasan terhadap anak dan masalah sosial anak di wilayah Provinsi;
  - g. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Penanganan Kekerasan terhadap Anak dan Masalah Sosial Anak; dan
  - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 18**

- (1) Sub Bidang Pemenuhan Hak dan Tumbuh Kembang Anak mempunyai tugas melakukan koordinasi pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Pemenuhan Hak dan Tumbuh Kembang Anak sebagai berikut :

- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pemenuhan Hak dan Tumbuh Kembang Anak berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Badan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Badan;
- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pelaksanaan di wilayah Provinsi;
- c. melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan kebijakan pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak di wilayah Provinsi;
- d. melakukan fasilitasi pengintegrasian kebijakan pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak di wilayah Provinsi;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak di wilayah Provinsi;
- f. melakukan koordinasi, fasilitasi, mediasi, advokasi, dan bantuan hukum terkait pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak di wilayah Provinsi;
- g. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Pemenuhan Hak dan Tumbuh Kembang Anak; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 19**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Papua Nomor 2 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2011 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 20**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.


Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 2 Maret 2015

**GUBERNUR PAPUA,**  
**CAP/TTD**  
**LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

pada tanggal 3 Maret 2015  
Sekretaris Daerah Provinsi Papua  
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP  
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2015 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**



**Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN GUBERNUR PAPUA**  
**NOMOR 48 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**  
**BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**  
**DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI PAPUA**

**I. UMUM**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara desentralisasi dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang berimplikasi pada pembagian urusan pemerintahan. Azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan daerah.

Reformasi birokrasi berimplikasi pada perubahan Organisasi Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dengan membentuk kelembagaan sesuai kebutuhan daerah, yang besaran organisasinya ditetapkan berdasarkan 3 (tiga) variabel yaitu, jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, dengan memperhatikan perumpunan urusan pemerintahan, azas dan prinsip-prinsip penataan organisasi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan prinsip kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, memberi peluang kepada daerah untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai potensi, kebutuhan dan karakteristik daerahnya.

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan wujud amanat rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua sebagai daerah otonom, dengan kewenangan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dan kewenangan pemerintahan lainnya, perlu diadakan Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

